

PEMERINTAH KOTA KEDIRI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI

JI. KH.Wakhid Hasyim No.64 Telp. (0354) 6021640 email : rsud-kilisuci@kedirikota.go.id KEDIRI



CV

ppk

KEDIRI Kode Pos 64114

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
PENGADAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR BERODA DUA
Nomor: 445/ /419.108.12/2022

dita	AT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ndatangani di Kediri pada haritanggalbulantahun dua ribu puluh satu antara:	
1.	Dr. TUTIK MAHANANI UCD., MMRS selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Kilisuci Kota Kediri, yang berkedudukan di Jl. Wakhid Hasyim No. 64 Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/2/419.033/2022 tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan	
2.	[nama wakil Penyedia], [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama [nama Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "Penyedia".	
Para	a pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:	
	Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan. Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggal bulan tahun, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".	
(c)	Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telal menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalan Kontrak ini.	
(d)	Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.	
(e)	 Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwasehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait 	

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas : Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua Honda Vario 160cc CBS Type sesuai spesifikasi dan dikirim ke RSUD Kilisuci Kota Kediri.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

(1,) Pengadaan	Barang ini	menggunak	an Jenis	Kontrak	Lumpsum
-----	-------------	------------	-----------	----------	---------	---------

(2)	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp	
	(rupjah):	

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan SPMK sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

CV	ppk

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

> Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran

Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap]

Dr. TUTIK MAHANANI UCD., MMRS Direktur

[nama lengkap][jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran diserahkan untuk
- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Kuasa Pengguna Anggaran.